

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 188/KEP-600.15/VII/2015

TENTANG

PEMBERIAN LISENSI PENILAI PERTANAHAN
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ASRORI & REKAN

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian objek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Lisensi Penilai Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan, pemohon telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh lisensi penilai pertanian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberian Lisensi Penilai Pertanian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asrori & Rekan;
- d. Permohonan Lisensi Penilai Pertanian Nomor 001/BPN-KJPP AR/VI/2015, Tanggal 5 Juni 2015 atas nama KJPP Asrori & Rekan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
6. Peraturan...

pada diktuim KEDUA secara periodik setiap 6 (tiga) bulan
sekali.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2015

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENGADAAN TANAH



Prof. Dr. Ir. BUDI MULYANTO, M.Sc
NIP. 19560702 198103 1 005

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP);
4. Direktur Penilaian Tanah;
5. Pimpinan KJPP Asrori & Rekan.

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
10. Keputusan Menteri Keuangan No. 375/KM.1/2015 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asrori & Rekan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN LISENSI PENILAI PERTANAHAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ASRORI & REKAN.

KESATU : Memberikan Lisensi Penilai Pertanahan kepada,
Nama : KJPP Asrori & Rekan
No. Izin Penilai Publik : 2.15.00126
Klasifikasi : Kantor Jasa Penilai Publik

KEDUA : Penilai Pertanahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah, meliputi : tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai, dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

KETIGA : Lisensi Penilai Pertanahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk wilayah kerja di seluruh Indonesia.

KEEMPAT : Lisensi Penilai Pertanahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Penilai Pertanahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan penilaian pada kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.